

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau penelitian yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, bila saya melanggar pernyataan ini.

Medan, 20 Agustus 2019



Siti Melinda Sejahtera

13110084

**ABSTRAK**  
**PIDANA PERDAGANGAN ANAK**  
**(Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)**

Siti Melinda Sejahtera \*  
Drs. H. Mhd. Asri Pulungan, M.A \*\*  
Andi Maysarah, S.H, M.H \*\*\*

Para pelaku perdagangan anak harus mendapat hukuman berat sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa harta dan kehormatan seseorang. Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan ketertiban sosial.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pandangan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan hukum Islam mengenai perdagangan anak, untuk mengetahui bentuk-bentuk perdagangan anak menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan hukum Islam, dan untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai tindak pidana perdagangan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Pandangan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan hukum Islam mengenai perdagangan anak yaitu perbuatan yang termasuk kriteria perdagangan anak adalah setiap tindakan mengerahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan, dari satu tempat ke tempat lain, menyerahkannya anak atau perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar hak asasi manusia. 2) Bentuk-bentuk perdagangan anak menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan hukum Islam Pandangan hukum Islam tidak diatur secara rinci tentang tindak pidana perdagangan anak ini. Walaupun pernah dikenal istilah perbudakan manusia, namun itu tidak bisa disebut sebagai tindak pidana perdagangan manusia/anak. Karena memang pada waktu itu perbudakan manusia dilegalkan. Kemudian setelah Islam banyak pengikut sedikit demi sedikit perbudakan dalam Islam dihapuskan karena melanggar hak hidup dan hak asasi manusia. 3) Ketentuan hukum mengenai tindak pidana perdagangan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan hukum Islam yaitu pada kriteria perdagangan anak diantaranya tindakan merekrut, mengajak, mengangkut, memindahkan, dari satu tempat ke tempat lain, dan menyerahkannya anak atau perempuan kepada orang lain.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Anak, Hukum Islam.**

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

\*\* Dosen Pembimbing I, Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

\*\*\*Dosen Pembimbing II, Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.